



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Solok.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan pasien umum untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
12. Tindakan Medis adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter pada pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan pasien.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosa dan pengobatan.
14. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan ibu, anak, dan lain-lain.

kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan pada BLUD Puskesmas adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama meliputi praktik pendidikan kesehatan penelitian kesehatan dan layanan studi banding yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
17. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
18. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
20. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dalam melakukan pungutan jasa layanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan.

BAB II

SUBJEK TARIF, JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menggunakan dan atau mendapatkan pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dikenakan tarif layanan.

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif layanan pada UPT Puskesmas meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan; dan
 - c. pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
 - a. gawat darurat;
 - b. rawat jalan;
 - c. rawat inap;
 - d. penunjang diagnostik;
 - e. rehabilitasi medik;
 - f. kesehatan tradisional;
 - g. ambulans; dan
 - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. praktek klinik;
 - b. penelitian; dan
 - c. pelayanan kaji banding.
- (4) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kerjasama operasional.
- (5) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif layanan pada UPT Labkesda terdiri atas:
 - a. laboratorium klinik ; dan
 - b. laboratorium kesehatan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif layanan disusun dengan mempertimbangkan aspek kuantitas pengembangan layanan, kebutuhan dan daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pembayarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Biaya layanan pada jenis layanan selain yang ditanggung oleh program jaminan kesehatan ditanggung oleh penerima layanan

**BAB III
PEMBINAAN
Pasal 8**

- (3) Pembinaan perhitungan dan penyusunan tarif pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah.
- (4) Pembinaan mutu pelayanan kepada pasien dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 - Mei - 2020

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20-05-2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 12.

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN SOLOK

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	PELAYANAN KESEHATAN			
1	Pelayanan UGD			
	1 Pemeriksaan gawat darurat	2.000	3.000	5.000
	2 Pasang Infus	2.000	3.000	5.000
	3 Pasang/angkat jahit			
	a. < 5 jahitan	6.000	9.000	15.000
	b. 5-10 jahitan	10.000	15.000	25.000
	c. > 10 jahitan	20.000	30.000	50.000
	4 Perawatan luka lecet (luas sd 20 cm)	8.000	12.000	20.000
	5 Perawatan luka lecet (luas > 20 cm)	20.000	30.000	50.000
	6 Perawatan luka bakar sd 20 %	30.000	45.000	75.000
	7 Pasang kateter	4.000	6.000	10.000
	8 Lepas kateter	2.000	3.000	5.000
	9 Injeksi	4.000	6.000	10.000
	10 Ganti verban			
	a. Luka kecil/< 5 jahitan	2.000	3.000	5.000
	b. Luka sedang/5-10 jahitan	4.000	6.000	10.000
	c. Luka besar/> 10 jahitan	6.000	9.000	15.000
	11 Buka jahitan			
	a. Luka kecil/< 5 jahitan	2.000	3.000	5.000
	b. Luka sedang/5-10 jahitan	4.000	6.000	10.000
	c. Luka besar/> 10 jahitan	6.000	9.000	15.000
	12 Insisi abses	10.000	15.000	25.000
	13 Ekstraksi serumen prop telinga	4.000	6.000	10.000
	14 Resusitasi	10.000	15.000	25.000
	15 Huknah	8.000	12.000	20.000
	16 Angkat benda asing (pada hidung, telinga, mata dan kulit)	12.000	18.000	30.000
	17 Penanganan keracunan	28.000	42.000	70.000
	18 Sirkumsisi	100.000	150.000	250.000
	19 Ekstraksi kuku	10.000	15.000	25.000
	20 Pemakaian nebulizer	8.000	12.000	20.000
	21 Pemasangan/Pencabutan IUD	8.000	12.000	20.000
	22 Pencabutan dan pemasangan IUD	12.000	18.000	30.000
	23 Pemasangan/pencabutan implan	8.000	12.000	20.000
	24 Pencabutan dan pemasangan implan	12.000	18.000	30.000
	25 Pemakaian O2 (per liter)	40	60	100
	26 Visum luar orang hidup	10.000	15.000	25.000
	27 Visum luar jenazah	20.000	30.000	50.000
2	Rawat Jalan			
a	Kartu			
	1 Kunjungan baru	6.000	9.000	15.000
b	Pemeriksaan Umum,			
	1 Rawat Umum	4.000	6.000	10.000
	2 Konsultasi gizi	4.000	6.000	10.000
	3 Tes Buta Warna	10.000	15.000	25.000
	4 Surat Keterangan Sehat (SKD)	6.000	9.000	15.000
	5 SKD Melanjutkan pendidikan	4.000	6.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	7 Pemeriksaan pertama calon jemaah haji (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan dietetik haji, pemeriksaan laboratorium)	12.000	18.000	30.000
	8 Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Calon pengantin(catin)	6.000	9.000	15.000
	9 Pemeriksaan HIV / IMS	12.000	18.000	30.000
	10 Kir Kesehatan	50.000	75.000	125.000
	11 Tes Buta Warna untuk pendidikan	10.000	15.000	25.000
	12 Tes Buta warna untuk keperluan lain	14.000	21.000	35.000
	13 Pemakaian Nebulizer	12.000	18.000	30.000
	14 Pemeriksaan Co Neleizer	12.000	18.000	30.000
c Pemeriksaan Gigi dan Mulut				
	1 Pengobatan peradangan/abses, perawatan gigi, tambal sementara, cabut gigi susu	6.000	9.000	15.000
	2 Pencabutan gigi per elemen	8.000	12.000	20.000
	3 Tambalan amalgam	8.000	12.000	20.000
	4 Buang karang gigi	8.000	12.000	20.000
	5 Pencabutan gigi dengan komplikasi	40.000	60.000	100.000
	6 Penambalan	3.000	4.500	7.500
	7 Perawatan saluran akar/pengisian	16.000	24.000	40.000
	8 pulpa capping	16.000	24.000	40.000
	9 Light Curing 1 permukaan besar	58.000	87.000	145.000
	10 Light Curing permukaan kecil	38.000	57.000	95.000
	11 Light Curing 2 permukaan besar	60.000	90.000	150.000
	12 Tambal sementara	8.000	12.000	20.000
	13 Tambal glass ionomer (G5) besar	28.000	42.000	70.000
	14 Tambal glass ionomer (G5) sedang	22.000	33.000	55.000
	15 Tambal glass ionomer (G5) kecil	14.000	21.000	35.000
	16 Pencabutan gigi sulung dan tetap	16.000	24.000	40.000
	17 Pencabutan gigi sulung topikal	10.000	15.000	25.000
	18 Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	32.000	48.000	80.000
	19 Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	32.000	48.000	80.000
	20 Scalling (per kuadran)	6.000	9.000	15.000
	21 Konsultasi	8.000	12.000	20.000
d Pemeriksaan KIA/KB				
	1 Persalinan normal	280.000	420.000	700.000
	2 Perawatan ibu dan anak	60.000	90.000	150.000
	3 Pap smear	12.000	18.000	30.000
	4 Swab vagina	3.000	4.500	7.500
	5 Perawatan luka	3.000	4.500	7.500
	6 Buka tampon vagina	6.000	9.000	15.000
	7 Tindik/pasang anting	6.000	9.000	15.000
	8 Antenatal care	10.000	15.000	25.000
	9 Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
	10 Pemeriksaan Sadanis	4.000	6.000	10.000
e Ruang Laktasi				
	1 Perawatan payu dara	6.000	9.000	15.000
f PONE				

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	3 Tindakan Haemorrhagic post partum	100.000	150.000	250.000
	4 Resusitasi bayi	30.000	45.000	75.000
	5 Observasi	40.000	60.000	100.000
	6 Pelayanan pra rujukan kegawat daruratan	80.000	120.000	200.000
g Fisiotherappy				
	1 Fisiotheraphy	12.000	18.000	30.000
h Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	1 Pelayanan Akupresur	12.000	18.000	30.000
i Radiodiagnostik dan elektromedik				
	1 Pemeriksaan USG dan Pembacaan	30.000	45.000	75.000
	2 Pemeriksaan EKG dan Pembacaan	30.000	45.000	75.000
j Layanan Ambulan				
	1 -Dalam Radius 10 km	30.000	45.000	75.000
	2 -Radius > 10 km	menyesuaikan	menyesuaikan	7.500/Km
3 Rawat Inap				
	1 Paket Rawat inap / hari	80.000	120.000	200.000
	2 VIP	140.000	210.000	350.000
4 Pelayanan Penunjang				
a Laboratorium klinik				
1 Hematologi				
	1 Darah Lengkap (POCHI 100 i)	70.000	105.000	175.000
	2 Darah Lengkap (Mindry)	28.000	42.000	70.000
	3 Golongan Darah	6.000	9.000	15.000
	4 Hemoglobin (sahli)	2.400	3.600	6.000
	5 Hemoglobin (Draplin)	800	1.200	2.000
	6 Hemoglobin (Taskuist)	800	1.200	2.000
	7 Hemoglobin (hemocromac)	15.200	22.800	38.000
	8 HitungLekosit	1.600	2.400	4.000
	9 HitungEritrosit	3.200	4.800	8.000
	10 HitungTrombosit	3.200	4.800	8.000
	11 Diff-count / Hitung Jenis	1.600	2.400	4.000
	12 Reticulocyte	2.000	3.000	5.000
	13 Gula Darah Stiek	4.400	6.600	11.000
	14 Laju Endap darah	1.600	2.400	4.000
	15 Hematokrit	3.200	4.800	8.000
	16 NCV	4.800	7.200	12.000
	17 NCHC	4.800	7.200	12.000
	18 Faktor rhesus	6.000	9.000	15.000
	19 Darah rutin	16.000	24.000	40.000
	20 Karbohidrat Glukosa	1.600	2.400	4.000
	21 GTT	12.000	18.000	30.000
	22 Waktu Pendarahan / Bleeding Time	2.000	3.000	5.000
	23 Waktu pembekuan	2.000	3.000	5.000
	24 Pembekuan/ClotingTime	2.000	3.000	5.000
	25 Malaria/Gram/Ziehl Neelsen	6.800	10.200	17.000
2 Faeses / Tinja				
	1 Faeses Rutin	3.600	5.400	9.000
	2 Bezidene test	2.000	3.000	5.000
	3 Telur cacing	4.000	6.000	10.000
	4 Amuba	4.000	6.000	10.000
3 Urine / Air seni				

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	c. Urin Protein	2.400	3.600	6.000
	2 Sendimen	2.000	3.000	5.000
	3 Reduksi Benedik <	4.000	6.000	10.000
	4 Berat Jenis	2.000	3.000	5.000
	5 pH	1.600	2.400	4.000
	6 Albumin	1.600	2.400	4.000
	7 Urobilinogen	1.200	1.800	3.000
	8 Bilirubin	14.000	21.000	35.000
	9 Test Kehamilan	8.000	12.000	20.000
4 Kimia Klinik				
	1 Protein Total	5.200	7.800	13.000
	2 Albumin/Clombumin	5.600	8.400	14.000
	3 Globulin	6.000	9.000	15.000
	4 Bilirubin total	5.200	7.800	13.000
	5 Bilirubin Direct/indirect	5.200	7.800	13.000
	6 TTT	6.000	9.000	15.000
	7 SGOT	5.200	7.800	13.000
	8 SGPT	7.000	10.500	17.500
	9 Fosfat Alkali	5.200	7.800	13.000
	10 Gamma GT	6.000	9.000	15.000
	11 Cholinestrease	12.000	18.000	30.000
	12 Maahe Sommer	2.000	3.000	5.000
	13 Glukosa Sewaktu	6.000	9.000	15.000
	14 Glukosa Puasa	8.000	12.000	20.000
	15 Glukosa Stick	4.400	6.600	11.000
	16 Gula darah Nucter	8.000	12.000	20.000
	17 2 jam PP	8.000	12.000	20.000
	18 Random	5.200	7.800	13.000
	19 Uric Acid	6.400	9.600	16.000
	20 Calcium	5.200	7.800	13.000
	21 CO Analyzer	14.000	21.000	35.000
	22 Urum/Urea	5.600	8.400	14.000
	23 Creatinin	6.000	9.000	15.000
	24 Cholesterol Total	12.000	18.000	30.000
	25 Cholesterol HDL	17.200	25.800	43.000
	26 Cholesterol LDL	20.000	30.000	50.000
	27 Trygliserid	12.000	18.000	30.000
	28 Lypid Total	6.000	9.000	15.000
	29 Total Protein	6.000	9.000	15.000
	30 Asam Urat	10.000	15.000	25.000
5 Serologi/imunologi				
	1 Serologi Widal Or Wile Felek	16.000	24.000	40.000
	2 VDRL	7.200	10.800	18.000
	3 HbsAg	20.000	30.000	50.000
	4 HbsAb	20.000	30.000	50.000
	5 ASTO	12.000	18.000	30.000
	6 CRP	12.000	18.000	30.000
	7 Rheumatoid Faktor	12.000	18.000	30.000
	8 HCV	20.000	30.000	50.000
	9 TPHA	12.000	18.000	30.000
6 Pemeriksaan Narkoba				
	1 Gol. Canabinoides (Ganja)	16.000	24.000	40.000
	2 Gol. Opiat (Morfin)	16.000	24.000	40.000
	3 Gol. Amphetamine (Metha Amphetamine)	16.000	24.000	40.000
	4 Gol. Benzodiazepine (diazepam)	16.000	24.000	40.000
7 Lain-lain				
	1 Dahak BTA	4.000	6.000	10.000
	2 Apus Vagina/GO Uretra	4.000	6.000	10.000
	3 Apus Diptheri	4.000	6.000	10.000
	4 Feces bacteriologis	6.000	9.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
b Laboratorium non penunjang medic				
a. Mikrobiologi sanitasi				
1	Air minum / bersih perorangan (coli)	8.800	13.200	22.000
2	Air minum /bersih perusahaan (coli)	17.600	26.400	44.000
3	ALT (Angka Lempeng Total)	16.000	24.000	40.000
4	Usap alat / tangan	12.000	18.000	30.000
5	Usap dubur perorangan	16.000	24.000	40.000
6	Usap dubur perusahaan	20.000	30.000	50.000
7	Air limbah dan badan air (coli)	20.000	30.000	50.000
8	Kolam renang / pemandian	20.000	30.000	50.000
b. Kimia kesehatan lingkungan				
1	Air minum / bersih perorangan (terbatas)	24.000	36.000	60.000
2	Air minum / bersih perusahaan (terbatas)	77.600	116.400	194.000
3	Air limbah	180.000	270.000	450.000
4	Pemeriksaan air minum / airbersih per parameter			
	<i>Parameter Fisika :</i>			
	- Bau	2.000	3.000	5.000
	- TDS (Total zat padat terlarut)	7.200	10.800	18.000
	- Kekeruhan	8.000	12.000	20.000
	- Rasa	2.000	3.000	5.000
	- Suhu	2.000	3.000	5.000
	- Warna	6.000	9.000	15.000
	<i>Parameter kimia</i>			
	- Ammonia	10.800	16.200	27.000
	- Aluminium	14.000	21.000	35.000
	- Arsenik	16.000	24.000	40.000
	- Cadmium	18.000	27.000	45.000
	- kromium	6.000	9.000	15.000
	- klorida	10.000	15.000	25.000
	- kesadahan	7.200	10.800	18.000
	- tembaga	8.800	13.200	22.000
	- Sianida	14.000	21.000	35.000
	- Florida	18.000	27.000	45.000
	- Nitrat	14.000	21.000	35.000
	- Nitrit	14.000	21.000	35.000
	- Besi	18.000	27.000	45.000
	- Mangan	10.000	15.000	25.000
5 P3K Pihak Penyelenggara Swasta				
a Satu Tim per Shift				
1	Dokter	80.000	120.000	200.000
2	Perawat/bidan	70.000	105.000	175.000
3	Sopir	60.000	90.000	150.000
b BBM				
	BBM/Shift	40.000	60.000	100.000

B PELAYANAN PENDIDIKAN

1 Pendidikan kesehatan (Klinik/Non klinik/Lab/Masyarakat per orang per hari)				
Praktek				
2	Pendidikan S1/D4/ Sederajat	30.000	45.000	75.000
3	Pendidikan D3/ Sederajat	24.000	36.000	60.000
4	SMA/ SMK/ Sederajat	20.000	30.000	50.000
5	Honorarium CI / Pembimbing (semua Jenjang)*	120.000	180.000	300.000

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
2	Kaji Banding			
	Biaya Narasumber Pendampingan			
1	Honorarium narasumber ahli (Kadinkes)	400.000	600.000	1.000.000
2	Honorarium narasumber (Kabid)	360.000	540.000	900.000
3	Honorarium narasumber (Kasi)	260.000	390.000	650.000
4	Honorarium Pendamping dinkes	80.000	120.000	200.000
	Biaya paket			
1	Per orang (sekurang-kurangnya 10 orang)	80.000	120.000	200.000
	Sewa Ruangan			
1	Ruang Pertemuan/hari	60.000	90.000	150.000

BUPATI SOLOK,



GUSMAL